



## BUPATI BANTUL

Bantul, 24 April 2020

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul
3. Kepala PAUD/SPS, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs atau Satuan Pendidikan sederajat se-Kabupaten Bantul;
4. Camat se-Kabupaten Bantul;
5. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul;

Di BANTUL

## **SURAT EDARAN**

Nomor : *423 /01840*

TENTANG

PENAMBAHAN MASA PEMBELAJARAN JARAK JAUH DAN/ATAU *ONLINE*  
BAGI PESERTA DIDIK PADA MASA DARURAT BENCANA CORONA VIRUS  
*DISEASE 2019 (COVID-19)* DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

DI KABUPATEN BANTUL

Sehubungan pada saat ini masih dalam masa Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Bantul dan mempertimbangkan :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Tanggap Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (*Covid-19*);
2. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 420/06818, tanggal 22 April 2020, tentang Penambahan Masa Pembelajaran Jarak Jauh/*Online* Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
**Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faks (0274) 367424**

E-mail : [bupatibantul@bantulkab.go.id](mailto:bupatibantul@bantulkab.go.id)

Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;
4. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/Instr/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
5. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 451/01790/HKM, tanggal 22 April 2020, tentang Pelaksanaan Ibadah Ramadan Dan Perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1441 Hijriyah/Tahun 2020 Pada Masa Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;

dalam rangka memberikan kesempatan bagi Peserta Didik yang menjalankan Ibadah Puasa Ramadan Tahun 1441 dapat melaksanakan dengan khusu', dengan ini mengatur kembali aktivitas pendidikan pada Satuan Pendidikan dan Program Kesetaraan di Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- a. meniadakan aktivitas pembelajaran di Sekolah bagi peserta didik Kelompok Bermain (KB)/Tempat Penitipan Anak(TPA)/Satuan PAUD Sejenis (SPS), TK/RA atau sederajat :
  1. pembelajaran 6 (enam) hari sekolah mulai tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
  2. pembelajaran 5 (lima) hari sekolah mulai tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
- b. melanjutkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan/atau *online* dan/atau belajar dari rumah bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, atau sederajat :
  1. pembelajaran 6 (enam) hari sekolah mulai tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
  2. pembelajaran 5 (lima) hari sekolah mulai tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
- c. sambil menunggu kebijakan Program Kesetaraan dari Pemerintah Pusat/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, proses pembelajaran Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, dapat dilaksanakan selama masih memungkinkan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh dan/atau *online* dan/atau belajar dari rumah;

- d. kebijakan teknis terkait kelulusan peserta didik kelas akhir, kenaikan kelas dan penjadwalan pengumuman pada masing-masing jenjang pendidikan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19 serta menghindari pengumpulan orang dalam jumlah banyak dengan mempertimbangkan peraturan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku;
- e. Satuan Pendidikan agar melarang pelaksanaan kelulusan peserta didik dengan melakukan kumpul-kumpul, konvoi kendaraan bermotor, pesta perayaan, atau kegiatan lain yang melibatkan orang dalam jumlah banyak;
- f. pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 diatur sesuai dengan jadwal Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19; dan
- g. bekerjasama dengan semua pihak untuk menjaga aktivitas peserta didik tetap di rumah dan mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk mengambil langkah antisipasi terhadap kegiatan belajar mengajar serta tetap berusaha seoptimal mungkin untuk menjaga mutu pendidikan di Kabupaten Bantul.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Komandan Kodim 0729 Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Pertinggal.

- d. kebijakan teknis terkait kelulusan peserta didik kelas akhir, kenaikan kelas dan penjadwalan pengumuman pada masing-masing jenjang pendidikan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19 serta menghindari pengumpulan orang dalam jumlah banyak dengan mempertimbangkan peraturan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku;
- e. Satuan Pendidikan agar melarang pelaksanaan kelulusan peserta didik dengan melakukan kumpul-kumpul, konvoi kendaraan bermotor, pesta perayaan, atau kegiatan lain yang melibatkan orang dalam jumlah banyak;
- f. pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 diatur sesuai dengan jadwal Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19; dan
- g. bekerjasama dengan semua pihak untuk menjaga aktivitas peserta didik tetap di rumah dan mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk mengambil langkah antisipasi terhadap kegiatan belajar mengajar serta tetap berusaha seoptimal mungkin untuk menjaga mutu pendidikan di Kabupaten Bantul.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI BANTUL,  
Drs. H. SUHARSONO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Komandan Kodim 0729 Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Pertinggal.

- d. kebijakan teknis terkait kelulusan peserta didik kelas akhir, kenaikan kelas dan penjadwalan pengumuman pada masing-masing jenjang pendidikan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19 serta menghindari pengumpulan orang dalam jumlah banyak dengan mempertimbangkan peraturan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku;
- e. Satuan Pendidikan agar melarang pelaksanaan kelulusan peserta didik dengan melakukan kumpul-kumpul, konvoi kendaraan bermotor, pesta perayaan, atau kegiatan lain yang melibatkan orang dalam jumlah banyak;
- f. pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 diatur sesuai dengan jadwal Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19; dan
- g. bekerjasama dengan semua pihak untuk menjaga aktivitas peserta didik tetap di rumah dan mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk mengambil langkah antisipasi terhadap kegiatan belajar mengajar serta tetap berusaha seoptimal mungkin untuk menjaga mutu pendidikan di Kabupaten Bantul.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI BANTUL,  
Drs. H. SUHARSONO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Komandan Kodim 0729 Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Pertinggal.